

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan hidup masyarakat, seorang pribadi dapat menghibahkan harta benda (bergerak atau tidak bergerak) miliknya, meskipun demikian, aturan dan syarat agar suatu perbuatan menghibahkan itu sah haruslah memperhatikan ketentuannya, baik ketentuan hukum perdata, hukum agama, dan juga dalam hukum adat yang hidup pada satu masyarakat hukum adat yang dipegang teguh di pemberi hibah.

Seperti diketahui, hibah dikenal dan diatur dalam berbagai lapangan hukum. Karena itu agar suatu hibah sah, maka seseorang yang bermaksud akan menghibahkan harta bendanya harus memperhatikan ketentuan hukum yang mana yang berlaku baginya.

Dalam ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1666 disebutkan bahwa hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali.¹

Karena itu sebelum menghibahkan sesuatu barang/benda bergerak maupun tidak bergerak pemberi hibah harus berfikir matang dan memantapkan hati dan pikirannya sebelum menghibahkan harta bendanya. Dan apabila tekad atau kehendak untuk menghibahkan suatu harta benda sudah kuat, maka si Pemberi hibah harus memperhatikan syarat-syaratnya, sehingga perbuatan menghibahkan tersebut sah menurut hukum dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Meskipun hibah itu merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan hartanya baik seluruhnya atau sebagian saja, perbuatan menghibahkan harta itu harus dilakukan menurut cara dan syarat yang telah ditentukan hukum. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah besaran atau jumlah harta yang boleh dihibahkan, dan kedua hibah yang dilakukan dilakukan sebaiknya dengan akta atau surat tertulis, sehingga tidak muncul gugatan dari

¹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,

pihak lain dikemudian hari dan penerima ada pegangan apabila ada gugatan dari pihak lain.

Seperti telah dikemukakan, hibah merupakan kehendak bebas dari si pemilik harta, tetapi kehendak bebas itu tidaklah dalam arti bebas tanpa batas. Artinya seseorang hanya dapat menghibahkan harta bendanya yang benar-benar bebas dari hak orang lain, baik hak langsung maupun tidak langsung, misalnya seorang ayah atau Ibu tidak bebas menghibahkan harta benda yang dipunyainya jika si pemberi hibah mempunyai anak sebagai ahli warisnya. Dalam hal ini, dalam harta orang tua ada hak anak yang dalam hukum perdata disebut hak bagian mutlak (*legitieme portie*).

Demikian pula dalam hukum adat, misalnya dalam hukum adat Minangkabau, seorang anggota kaum tidak dapat menghibahkan sebidang tanah kaum yang ada dalam penguasaannya, kecuali apabila seluruh anggota kaumnya menyetujuinya. Kemudian dalam hukum waris Islam, seorang ayah atau ibu yang memiliki anak hanya dapat menghibahkan maksimum 1/3 hartanya. Jika terjadi lebih dari 1/3 hartanya yang dihibahkan jelas melanggar hak anak, sekalipun anak tidak mempermasalahkannya.²

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, Sedangkan waris adalah segala apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup, Tetapi melihat fenomena praktek masyarakat Indonesia dapat dilihat adanya hubungan atau keterkaitan antara hibah dan waris. Misalnya penerimaan hibah memiliki akibat sendiri dalam memperhitungkan harta warisan, hubungan antara penerimaan hibah maupun proses pembagian harta warisan sangat bervariasi.

² Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, (Bandung PT Refika Aditama 2007) hal 93

Hukum menetapkan demikian, untuk menjamin hak-hak para ahli waris dan pihak lain secara keseluruhan dan ruang lingkup kewarisan, yaitu hibah wajib diperhitungkan. Maksudnya benda-benda yang pernah diberikan si pewaris sewaktu masih hidup kepada ahli waris, keturunan garis lurus kebawah pada waktu pembagian harta warisan nanti harus diperhatikan atau dimaksudkan kembali ke dalam harta warisan oleh segenap ahli warisnya, seperti yang diuraikan dalam Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Tng, yang dalam perkaranya Penggugat adalah saudara para Tergugat yang dalam hal ini menggugat saudara-saudara kandunginya karena telah mengklaim objek warisan sebagai milik Tergugat I sampai Tergugat IV penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN HIBAH YANG DIBERIKAN KEPADA AHLI WARIS”** (Studi kasus Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Tng)

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai tanah yang dimiliki oleh tergugat I yang terletak di Sentul Jaya, diperoleh dari penghibahan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melibatkan ahliwaris yaitu para Penggugat karena dengan Adanya surat pernyataan hibah sepihak yang dimiliki oleh Tergugat dalam putusan nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Tng

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Hibah yang diberikan Kepada Ahli Waris dapat dibatalkan menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah Implementasi pembatalan hibah yang diberikan kepada ahli waris yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Tng ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui apakah hibah yang diberikan kepada ahli waris dapat dibatalkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui Implementasi pemberian hibah yang diberikan kepada ahli waris yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negri Tangerang nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Tng

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan, pengetahuan dibidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Pembahasan Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat terutama bagi para pihak yang memiliki permasalahan Waris untuk membagi harta secara adil kepada anak-anaknya, ataupun yang mempunyai anak angkat dan ingin membagi anak angkatnya sebagian hartanya khususnya dengan cara hibah tetapi dengan melakukan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Hukum Perdata, sehingga penelitian ini dapat memberikan jalan keluar terhadap masalah yang akan diteliti dan juga bagi para pihak yang ingin mengetahui sejauh mana perkembangan waris dan untuk mengetahui perkembangan pandangan dalam penyelesaian setiap masalah waris seperti hibah di pengadilan Negri Tangerang.

1.4. KERANGKA TEORITIS, KONSEPTUAL, DAN PEMIKIRAN

1.4.1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat diketahui bahwa teori yang relevan dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah teori *aanprakelijtheid* (tanggung gugat) yaitu *Aanprakelijtheid* Teori *Aanprakelijtheid* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Teori “tanggung gugat” adalah teori yang menentukan siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pada umumnya tetapi tidak selamanya yang harus digugat atau menerima tanggung gugat jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum adalah pihak pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, dialah yang harus digugat ke pengadilan dan diapudalah yang harus membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan.

Teori tanggung gugat ini atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, dapat dibagi dalam 2 (dua) katagori sebagai berikut:

1. Teori Tanggung jawab (Respondeat Superior, a superior risk bearing theory).
2. Teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada dibawah tanggungannya.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menggabungkan Teori Observasi, antara abstrak dengan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional.

Disini terlihat dengan jelas, bahwa suatu konsepsi pada hakikatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari Kerangka Teoretis (Tinjauan Pustaka), yang seringkali masih bersifat abstrak. sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan menjadi pegangan konkrit didalam proses penelitian sebagai berikut:


- a. Pewarisan adalah Perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan

kepada para warisnya, jadi ketika pewaris masih hidup, pewarisan berarti Penerusan atau penunjukan setelah pewaris wafat pewarisan berarti pembagian harta warisan.

- b. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada ahli waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan kepada ahli waris.
- c. Harta Warisan adalah Benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, dan harta itu adalah sisa setelah diambil untuk berbagai kepentingan yaitu perawatan jenazah, hutang-hutang dan penuaian wasiat.

I.4.3. Kerangka Pemikiran (*Frame of Mind*)

Untuk memecahkan masalah-masalah dalam penelitian ini, peneliti memakai rencana skema analis sebagai konsep pemikiran sebagaimana berikut :



I.5. METODE PENELITIAN

I.5.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Kata penelitian sinonim dengan riset. Riset merupakan bahasa serapan dari kata *research*, yang merupakan berasal dari kata *re* (kembali), dan *search* (mencari). Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan metode tertentu dengan tujuan menemukan kembali pengetahuan yang benar untuk menjawab permasalahan yang ada.³

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan cara menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴

Penelitian hukum juga mencakup segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi baik yang berupa asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁵

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau disebut juga dengan yuridis dogmatis. Menurut Soerjono soekanto dan Sri Mamudji penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka⁶. Penelitian yuridis normatif ini mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian terhadap perbandingan hukum⁷.

³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 15, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 27

⁴Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2015, hlm. 43.

⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 5, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 19

⁶ Soerjono soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Cet. 17, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada,2015, hlm. 13-14

⁷ Soerjono soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 51

Zainudin Ali berpendapat bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, penelitian ini juga disebut penelitian teoritis⁸. Bambang Sunggono memberi nomenklatur lain terhadap jenis metode ini yakni metode penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang ditujukan kepada hukum positif yang berlaku.⁹

Penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹⁰

Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengkajian mengenai kaidah, konsep hukum, doktrin atau norma yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri nomor 2/Pdt.G/2014/PN. Tng, tentang Pembatalan Hibah yang diberikan kepada Ahli Waris.

Dalam Penelitian yuridis normatif terdapat beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian (*approach*) berfungsi sebagai teknik yang ditempuh peneliti untuk memecahkan permasalahan yang ada sampai kepada suatu kesimpulan. Tingkat ilmiah suatu penelitian ditentukan dari pendekatan yang digunakan oleh seorang peneliti.¹¹

I.5.2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data kepustakaan, yaitu data yang telah jadi, tersedia, terdokumentasi, terkodifikasi sebelumnya yang disediakan oleh pihak lain (*given*).¹²

⁸ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 24

⁹ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 81

¹⁰ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 107.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 299

¹² Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 37.

Dari segi kekuatan mengikatnya, Soerjono Soekanto membagi jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif sebagai berikut :¹³:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat. Dalam hal penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Putusan Pengadilan Negri nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Tng

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yaitu literatur dalam bentuk buku-buku tentang Hukum Waris, tentang hukum Hibah, hukum perdata, hukum acara perdata, dan buku-buku yang berkaitan lainnya.
- 2) Makalah dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum Pewarisan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan mapun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini umumnya berbentuk ensiklopedia, kamus hukum, dll.

Dalam hal penelitian ini bahan hukum tersier yang dipakai adalah kamus hukum karya Hilman Hadi Kusuma. Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 50

I.5.3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen yang meliputi pengelompokan peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan hukum ini. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

I.5.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *editing*, yaitu data sekunder yang ada yang berupa bahan-bahan hukum diolah dengan caramenginventarisasi peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut disistematisasi dan diklasifikasikan untuk memudahkan pekerjaan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian yuridis normative adalah teknik analisis kualitatif yaitu data dianalisis secara deskriptif analitis. Deskriptif berarti penalaran data dilakukan secara deduktif dimana teori-teori yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan objek penelitian yang merupakan masalah kongkret berupa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 02/Pdt.G/2014.Tng.

I.6. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan,

pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah,identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangkapemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka,

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Pewarisan yaitu berkaitan dengan prinsip-prinsip Pewarisan dan Hibah yang mana berkenaan dengan hubungan Harta Peninggalan .

BAB III Hasil Penelitian

Bagian ini membahas tentang hasil penelitian yaitu berkaitan dengan kasus posisi pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.tng. dan menguraikan hasil penelitian tersebut.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Pada bab ini akan dibahas secara mendalam jawaban dari masalah yang sebelumnya dirumuskan dalam bab I yang merupakan inti dari penelitian ini.

BAB V Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari pembahasan rumusan masalah yang mana telah di bahas secara rinci pada BAB III dan BAB IV. Sedangkan saran merupakan pendapat peneliti sebagai solusi dari rumusan masalah yang telah dibahas dan disimpulkan sebelumnya,.